LAMEMBA
ACCREDITED

LAMEMBA

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

SERTIFIKAT

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. 405/DE/A.5/LAMEMBA-U/XI/2026,
menyatakan bahwa :

Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Magister
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember

TERAKREDITASI UNGGUL

berlaku sejak tanggal 20 November 2026 sampai dengan 20 November 2031

Jakarta, 20 November 2026
Dewan Eksekutif

Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
22-11-2026
13:53:46 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.

Ketua

BAN-PT

INAAHE
ISG aligned

KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 405/DE/A.5/LAMEMBA-U/XI/2026

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, KABUPATEN JEMBER

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Status Terakreditasi Unggul Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
4. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0001376.AH.01.08 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi disingkat LAMEMBA;

5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KABUPATEN JEMBER
KESATU	:	Menetapkan Status Terakreditasi **Unggul** Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember.
KEDUA	:	Status Terakreditasi Unggul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 20 November 2026 sampai dengan tanggal 20 November 2031.
KETIGA	:	Status Terakreditasi Unggul Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Terakreditasi Unggul.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 20 November 2026

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
23-11-2026
17:13:22 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua